

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
DAN
KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG**

Nomor : 477.a / HK.02.00 / K.LA / 10 / 2023

Nomor : B / PKS - 13 / X / 2023

TENTANG

**SINERGISITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 DI PROVINSI LAMPUNG**

Pada hari ini Rabu tanggal delapan belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga (18 - 10 - 2023) bertempat dikedudukan masing-masing, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **ISKARDO P. PANGGAR, S.H., M.H.** selaku **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG** berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1423.1/HK.01.01/K1/09/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung yang berkedudukan di jalan Pulau Morotai No.89, Jagabaya III, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **INSPEKTUR JENDERAL POLISI HELMY SANTIKA, S.H., S.I.K., M.Si.** selaku **KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG** berdasarkan surat keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : KEP / 397 / III / tanggal 27 Maret 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan dilingkungan Polri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN DAERAH**

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	


LAMPUNG, berkedudukan di Jalan Terusan Ryacudu Nomor 1 Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam rangka sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 di Provinsi Lampung dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati, dan / atau Walikota / Wakil Walikota di Provinsi Lampung;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** sepakat menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 1289.03.1/PM.02/KI/07/2022 dan Nomor: NK./21/VII/2022 tentang Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor : 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4168);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 6. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1892) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071); dan
 11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2023 tentang Pedoman Kerja sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 471).

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka Sinergisitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Wilayah Provinsi Lampung, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan sinergisitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan sinergisitas dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam rangka sinergisitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. pengawasan di dalam ruang digital;
- c. bantuan pengamanan;
- d. peningkatan kapasitas dan pemberdayaan sumber daya manusia;
- e. pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
- f. pelaksanaan sosialisasi serta pendidikan dalam rangka penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024.

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi
Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pertukaran data dan/atau informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, disampaikan secara tertulis dan/atau berbasis informasi dan teknologi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam keadaan tertentu dan/atau mendesak, maka permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.
- (3) **PARA PIHAK** bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan kelengkapan data dan/atau informasi.
- (4) Data dan/atau informasi tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Bagian Kedua
Pengawasan di Dalam Ruang Digital
Pasal 4

PARA PIHAK melaksanakan patroli siber dalam rangka antisipasi berita hoaks, ujaran kebencian dan politisasi Suku Agama Ras dan Antar Golongan (SARA) di media daring, media sosial, dan/atau media digital lainnya pada penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024.

Bagian Ketiga
Bantuan Pengamanan
Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta bantuan pengamanan kepada **PIHAK KEDUA** terhadap setiap ancaman dan gangguan pada rangkaian pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 di Provinsi Lampung.
- (2) Bantuan pengamanan tertutup dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam bentuk kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Intelijen dan Keamanan.
- (3) Bantuan pengamanan terbuka dilaksanakan **PIHAK KEDUA** oleh Satuan Kerja Direktorat Pengaman Objek Vital Direktorat Samapta, Satuan Brigade Mobile Daerah dan Direktorat Lalu Lintas melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli.
- (4) Permintaan bantuan pengamanan disampaikan secara tertulis dan dalam keadaan tertentu dapat disampaikan secara lisan serta ditindaklanjuti secara tertulis ditujukan kepada Kapolda Lampung melalui Kepala Biro Operasi.
- (5) Permintaan bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis, dalam keadaan tertentu dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti dengan tertulis paling lambat dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Bagian Keempat
Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama dapat melaksanakan peningkatan sumber daya manusia dengan menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, *workshop*, seminar, diskusi kelompok terpumpun, dan kegiatan lain yang disepakati.
- (2) **PARA PIHAK** dapat saling memanfaatkan sumberdaya manusia yang dimilikinya dalam bentuk penugasan khusus, tenaga ahli dan/atau keterangan ahli.

Bagian Kelima
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh masing-masing pihak dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dengan menyampaikan permohonan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam keadaan tertentu, pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti dengan tertulis.

BAB IV

HAK

Pasal 8

- (1) **PIHAK PERTAMA**, berhak:
 - a. meminta dan mendapat data dan/atau informasi yang berkaitan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. meminta dan mendapat dukungan pengamanan kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024;

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- c. memberdayakan sumber daya manusia **PIHAK KEDUA** dalam bentuk penugasan khusus, tenaga ahli dan/atau keterangan ahli dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki **PIHAK KEDUA** dalam rangka pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menerima sosialisasi serta pendidikan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak dalam rangka penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 dari **PIHAK KEDUA**; dan
- f. mendapatkan data dan/atau informasi atas pelaksanaan patroli siber dalam rangka antisipasi berita hoaks, ujaran kebencian dan politisasi Suku Agama Ras dan Antar Golongan (SARA) di media daring, media sosial, dan/atau media digital lainnya pada penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024.

(2) **PIHAK KEDUA**, berhak :

- a. meminta dan mendapat data dan/atau informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memberdayakan sumber daya manusia **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk penugasan khusus, tenaga ahli dan/atau keterangan ahli;
- c. memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024; dan
- d. menerima sosialisasi serta pendidikan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak dalam rangka penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 dari **PIHAK PERTAMA**.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

BAB V
KEWAJIBAN
Pasal 9

(1) **PIHAK PERTAMA**, berkewajiban:

- a. memberi data dan/atau informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjaga kerahasiaannya;
- b. menyediakan sumber daya manusia kepada **PIHAK KEDUA** dalam bentuk penugasan khusus, tenaga ahli dan/atau keterangan ahli;
- c. menyediakan sarana dan prasarana yang dimiliki kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024; dan
- d. melakukan sosialisasi serta pendidikan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak dalam rangka penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024.

(2) **PIHAK KEDUA**, berkewajiban;

- a. memberi data dan / atau informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjaga kerahasiaannya;
- b. melakukan berbagai upaya pencegahan terkait dugaan pelanggaran netralitas personel Kepolisian Daerah Lampung dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kepolisian Daerah Lampung;
- c. memberi dukungan pengamanan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024;
- d. menyediakan sarana dan prasarana yang dimiliki kepada **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024;
- e. melakukan sosialisasi serta Pendidikan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak dalam rangka penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024; dan

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- f. memberikan data dan/atau informasi atas pelaksanaan patroli siber dalam rangka antisipasi berita hoaks, ujaran kebencian dan politisasi Suku Agama Ras dan Antar Golongan (SARA) di media daring, media sosial, dan/atau media digital lainnya pada penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024.

BAB VI
SOSIALISASI

Pasal 10

Perjanjian Kerja Sama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** baik secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri guna diketahui, dipahami, dan dilaksanakan dengan baik.

BAB VII
PENANGGUNG JAWAB

Pasal 11

PARA PIHAK dalam menyelenggarakan Perjanjian Kerja Sama ini menunjuk wakil-wakilnya, sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA:

1. tingkat Provinsi : Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung; dan
2. tingkat Kabupaten / Kota : Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten / Kota.


b. PIHAK KEDUA:

1. tingkat Kepolisian Daerah Lampung : Kepala Biro Operasi Polda Lampung; dan
2. tingkat Kepolisian Resor/Kota (Polres/ta): Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Polres/ta.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama melalui pertemuan secara berkala dalam bentuk forum koordinasi sesuai kebutuhan dengan kesepakatan.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) Dalam hal ditemukan permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dapat dilakukan pertemuan secara insidental.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai tugas dan wewenang masing-masing pada setiap tahapan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024.

BAB X
KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu

Adendum

Pasal 14

- (1) Perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam Adendum yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran

Pasal 15

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam isi Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku

Pasal 16

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan berakhir sesuai dengan masa berlaku Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pemilihan Umum dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (tanggal 13 Juli 2027).



- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri wajib mengajukan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya.

Bagian Keempat

Keadaan Kahar

Pasal 17

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut keadaan kahar.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kejadian-kejadian yang terjadi diluar kehendak dan kekuasaan **PARA PIHAK**, namun tidak terbatas pada terjadinya peristiwa alam seperti pandemi, gempa bumi, angin, banjir, tanah longsor, petir, gunung meletus, kebakaran, huru-hara, terorisme, sabotase, embargo dan pemogokan massal, perang yang dinyatakan oleh pemerintah berwenang, baik secara langsung maupun terkait material dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keadaan kahar tersebut terjadi dengan disertai bukti dan keterangan resmi dari **PIHAK** yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan kahar tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu **PIHAK** sebagai akibat dari keadaan kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.


PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- (5) Dalam keadaan kahar tersebut **PARA PIHAK** membuat Satuan Tugas Terpadu untuk penanganan situasi kontijensi dengan metode manajemen *emergency respons*, prosedur darurat, dan evakuasi sampai *recovery* guna terselenggara dan lancarnya Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 di Provinsi Lampung.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 18

Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebut pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



ISKARDO P. PANGGAR, S.H., M.H.
KETUA

PIHAK KEDUA,



HELMY SANTIKA, S.H., S.I.K., M.Si.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

- (5) Dalam keadaan kahar tersebut **PARA PIHAK** membuat Satuan Tugas Terpadu untuk penanganan situasi kontijensi dengan metode manajemen *emergency respons*, prosedur darurat, dan evakuasi sampai *recovery* guna terselenggara dan lancarnya Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 di Provinsi Lampung.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 18

Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebut pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



ISKARDO P. PANGGAR, S.H., M.H.
KETUA

PIHAK KEDUA,

HELMY SANTIKA, S.H., S.I.K., M.Si.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI